



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 337/KEP/HK/2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 223/KEP/HK/2024 TENTANG PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
BERDASARKAN KRITERIA BEBAN KERJA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 223/KEP/HK/2024 telah ditetapkan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kriteria Beban Kerja;
  - b. bahwa terdapat perubahan nomenklatur pada beberapa Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 223/KEP/HK/2024, perlu diubah
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 223/KEP/HK/2024 Tentang Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kriteria Beban Kerja;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  4. Peraturan Pemerintah ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 111 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 111 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 024);
8. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 223/KEP/HK/2024 tentang Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kriteria Beban Kerja;


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 223/KEP/HK/2024 Tentang Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kriteria Beban Kerja.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 25 September 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**ANDRIKO NOTO SUSANTO**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	<i>b</i>
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>Re</i>
Kabag. Bantuan Hukum	<i>b</i>



**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 337 /KEP/HK/2024****TANGGAL : 25 september 2024****TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 223/KEP/HK/2024 TENTANG PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN KRITERIA BEBAN KERJA****DAFTAR PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
BERDASARKAN KRITERIA BEBAN KERJA**

<b>No</b>	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Uraian</b>
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pegawai ASN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Dinas Kesehatan	Pegawai ASN pada Dinas Kesehatan
3	RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	Pegawai ASN pada RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pegawai ASN pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5	Satuan Polisi Pamong Praja	Pegawai ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pegawai ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	Dinas Sosial	Pegawai ASN pada Dinas Sosial
8	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Pegawai ASN pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pegawai ASN pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pegawai ASN pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pegawai ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pegawai ASN pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13	Dinas Perhubungan	Pegawai ASN pada Dinas Perhubungan
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pegawai ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pegawai ASN pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pegawai ASN pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Pegawai ASN pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Pegawai ASN pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pegawai ASN pada Dinas Kelautan dan Perikanan
20	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pegawai ASN pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
21	Dinas Peternakan	Pegawai ASN pada Dinas Peternakan

22	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pegawai ASN pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
23	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Pegawai ASN pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pegawai ASN pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
25	Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Pegawai ASN pada Sekretariat Daerah Provinsi NTT
26	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pegawai ASN pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
27	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Pegawai ASN pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
28	Badan Keuangan Daerah	Pegawai ASN pada Badan Keuangan Daerah
29	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	Pegawai ASN pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah
30	Badan Kepegawaian Daerah	Pegawai ASN pada Badan Kepegawaian Daerah
31	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Pegawai ASN pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
32	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Pegawai ASN pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah
33	Badan Penghubung	Pegawai ASN pada Badan Penghubung
34	Inspektorat Daerah	Pegawai ASN pada Inspektorat Daerah
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pegawai ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**ANDRIKO NOTO SUSANTO**

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag. Bantuan Hukum	